



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU
SIDIKALANG

Email: disdukcapil@dairikab.go.id, Website: disdukcapil.dairikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI

Nomor: 012 Tahun 2023

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA SP4N - LAPOR

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Petugas Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tentang Petugas Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menghunjuk Petugas Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N- LAPOR) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
- KEDUA** : Petugas Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan Pengelolaan Pengaduan yang diteruskan ke pengelola LAPOR- SP4N di level Kabupaten untuk ditindaklanjuti ;
 2. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan yang diteruskan ke pengelola LAPOR-SP4N di level Kabupaten berdasarkan kategori pengaduan;
 3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;
 4. Melakukan evaluasi pengelola pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 5. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Kabupaten, LAPOR- SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Tanggal, 03 Januari 2023



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tentang Petugas
Pengelola Sp4n - Lapor Pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran 2023
Nomor : 012 Tahun 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**PETUGAS PENGELOLA SP4N - LAPOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023**

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si (Kepala Dinas)	197912132003121004	Penanggung Jawab
2	Rayambong S. Sitohang, ST, M.AP (Sekretaris Dinas)	197709162006041003	Ketua
3	Amudi Naiborhu, S.SOS (Kabid DAFDUK)	197002152005021002	Anggota
4	Hendra Imran Purba, SH (Kabid CATPIL)	197302032006041002	Anggota
5	Agus Rajagukguk, A.Md	198808272011011003	Anggota
6	Rossy Ade W. Manullang		Anggota

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal, 03 Januari 2023



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**

**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19791213 200312 1 004


Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tentang Uraian Tugas Petugas Pengelola Sp4n - Laporan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023
 Nomor : 012 Tahun 2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

**URAIAN TUGAS TIM PETUGAS PENGELOLA SP4N - LAPOR
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan atas Kegiatan Penanganan Pengelola SP4N Laporan. 2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penanganan Pengelola SP4N Laporan. 3. Pembinaan Pengawasan Evaluasi serta Pelaporan Masyarakat.
2.	Rayambong S. Sitohang, ST, M.AP	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Pengelola SP4N Laporan. 2. Memfasilitasi Kegiatan Pengelola SP4N - Laporan Masyarakat bersama petugas lainnya. 3. Mengkoordinasi Laporan Kegiatan Pengelola SP4N - Laporan Masyarakat.
3.	Amudi Naiborhu, S.SOS	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan Penanganan Kegiatan Pengelola SP4N - Laporan Masyarakat. 2. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Penanganan Pengelola SP4N - Laporan. 3. Menyampaikan respon dan jawaban Pengelola SP4N - Laporan.
4.	Hendra Imran Purba, SH	Anggota	
4	Agus Rajagukguk, A.Md	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan telaah Pengelola SP4N - Laporan bersama tim. 2. Mengkoordinasi Pengelola SP4N - Laporan dengan unit terkait. 3. Melakukan tindak lanjut atas Pengelola SP4N - Laporan. 4. Menindaklanjuti permasalahan yang dapat diselesaikan secara langsung. 5. Mencatat nama pelaporan, alamat pelapor, nomor HP pelapor dan permasalahan yang diadukan kedalam pengaduan layanan 6. Melaporkan aduan Kepada Ketua Pengelola SP4N - Laporan.
5	Rossy Ade W. Manullang	Anggota	

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal, 03 Januari 2023


**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**
DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19791213 200312 1 004